

Integrasi Financial Technology Syariah Dalam Mendukung Pertumbuhan UMKM Centre Wonopringgo

Teguh Irawan^{1*}, Fajar Maulana Rifky Fauzan², Faiz Mazda Niamy³

¹⁻²UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

³UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

Corresponding Author: teguh.irawan@mhs.uingusdur.ac.id

Article History

Received: 08-08-2024

Revised: 05-09-2024

Published: 10-09-2024

Kata kunci: *Teknologi Finansial, UMKM, Tkenologi Syariah*

Keywords: *Financial Technology, UMKM, Syariah Technology*

ABSTRAK

Fintech syariah di Indonesia berkembang pesat dengan layanan seperti peer-to-peer lending dan crowdfunding yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan UMKM. Namun, di Wonopringgo masih terdapat kesenjangan berupa keterbatasan pemahaman serta infrastruktur yang mendukung penerapannya. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi potensi integrasi fintech syariah dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Wonopringgo, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan solusi yang diperlukan. Metode yang digunakan adalah kualitatif eksploratif dengan data primer melalui wawancara pelaku fintech serta data sekunder dari dokumentasi jurnal dan literatur terkait. Analisis dilakukan dengan pendekatan interactive model dan SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM kerap kesulitan mengakses pembiayaan konvensional karena syarat agunan dan proses rumit. Fintech syariah hadir sebagai alternatif dengan prinsip syariah, modal tanpa agunan, pembiayaan mikro, dan sistem pembayaran fleksibel. Jika didukung kemitraan antara fintech, lembaga lokal, dan pemerintah, integrasi ini mampu meningkatkan kinerja UMKM Wonopringgo.

ABSTRACT

Islamic fintech in Indonesia has grown rapidly, offering services such as peer-to-peer lending and crowdfunding aimed at meeting the needs of MSMEs. However, in Wonopringgo there remains a gap in terms of limited understanding and supporting infrastructure. This study seeks to explore the potential integration of Islamic fintech in supporting MSME growth in Wonopringgo, while also identifying the challenges and solutions required. The research applies a qualitative exploratory approach, using primary data from interviews with fintech practitioners

and secondary data from journals and related literature. Data analysis was carried out using the interactive model and SWOT approach. Findings show that MSMEs often face difficulties accessing conventional financing due to collateral requirements and lengthy processes. Islamic fintech emerges as an alternative through sharia principles, unsecured capital, micro-financing, and flexible payment systems. With strong partnerships between fintechs, local institutions, and government, integration could enhance the performance of MSMEs in Wonopringgo.

PENDAHULUAN

Jasa keuangan dipercaya berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, tetapi hal tersebut tidaklah cukup menjadi tolak ukur keberhasilan industri jasa keuangan. Seharusnya keberadaan layanan jasa keuangan bukan hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mendukung terciptanya lapangan pekerjaan bagi rakyat miskin. Penciptaan lapangan pekerjaan bagi rakyat miskin dapat diwujudkan dengan mendorong pertumbuhan pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Eksistensi UMKM telah terbukti dapat mengatasi berbagai permasalahan ekonomi, mulai dari mengurangi jumlah pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengentaskan kemiskinan, mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan, hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Indika, 2019).

Kemajuan teknologi yang ditandai dengan fenomena inovasi disruptif turut mendorong tumbuhnya fintech pada industri jasa keuangan. Fintech sendiri bukan barang baru dalam industri jasa keuangan, sudah ada sejak tahun 1866 (Buckley, 2016). Menurut (Schueffel, 2016) tidak ada definisi tunggal dari fintech, tetapi ada beberapa refrensi yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang fintech. Menurut (Leong, 2018), fintech merupakan sebuah ide inovatif dalam meningkatkan operasi layanan keuangan dengan memberikan solusi berupa teknologi yang sesuai dengan skenario bisnis. Sedangkan (Maier, 2016) menjelaskan bahwa fintech adalah gabungan antara keuangan dan teknologi dengan solusi yang lebih inovatif dan model bisnis yang berkelanjutan.

Integrasi Financial Technology (Fintech) syariah dalam mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Centre Wonopringo merupakan tema yang sangat relevan dalam konteks perkembangan ekonomi digital saat ini. Fintech syariah menawarkan solusi inovatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memberikan akses keuangan yang lebih mudah dan cepat bagi UMKM yang sering kali menghadapi tantangan dalam mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan tradisional. Kajian literatur menunjukkan bahwa fintech syariah telah berkembang pesat di Indonesia, dengan berbagai

layanan seperti pinjaman peer-to-peer dan crowdfunding yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik UMKM.

Meskipun demikian, terdapat kesenjangan yang perlu dicermati, yaitu kurangnya pemahaman dan infrastruktur yang mendukung penerapan fintech syariah di kalangan UMKM, terutama di daerah seperti Centre Wonopringo. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun potensi fintech syariah sangat besar, masih ada tantangan dalam hal literasi keuangan dan dukungan regulasi yang memadai untuk memfasilitasi pertumbuhan UMKM.

Permasalahan utama yang dihadapi adalah bagaimana mengoptimalkan integrasi fintech syariah agar dapat secara efektif mendukung pertumbuhan UMKM di Centre Wonopringo. Hipotesis yang dapat diajukan adalah bahwa penerapan fintech syariah akan meningkatkan aksesibilitas pendanaan bagi UMKM dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Sebagai solusi, diperlukan penguatan ekosistem fintech syariah melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat. Ini termasuk peningkatan literasi keuangan dan penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai untuk memfasilitasi adopsi fintech syariah oleh UMKM.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi potensi integrasi fintech syariah dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Centre Wonopringo, serta untuk mengidentifikasi tantangan dan solusi yang diperlukan untuk mengoptimalkan manfaat dari teknologi finansial ini bagi pelaku UMKM. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pengembangan kebijakan dan praktik terbaik dalam penerapan fintech syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat eksplorasi guna memahami suatu peristiwa, memastikan kebenaran data, mengkategorikan data, serta mengkonstruksikan fenomena yang terjadi (Sugiyono, 2019). Sedangkan berdasarkan tujuannya termasuk dalam penelitian deskriptif yang bertujuan memberikan penjelasan mengenai karakteristik pasar atau fungsi (Bougie, 2016), dalam hal ini adalah fungsi fintech syariah dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari teknik wawancara dengan para pelaku fintech (Investree, Ammana, Efunding dan Igrow). Sedangkan data sekunder diperoleh dengan teknik dokumentasi dari berbagai sumber seperti berita (elektronik), jurnal, buletin, working paper, dan dokumen-dokumen lainnya.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian menggunakan dua pendekatan, yang pertama interactive model dan yang kedua analisis SWOT. Menurut Miles et al. (2013) komponen analisis interactive model terdiri dari reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil dari interactive model nantinya akan disajikan dalam bentuk analisis SWOT yang memuat unsur kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang

(Opportunities), dan ancaman (Threats). Tujuan analisis SWOT dimaksudkan membuat strategi yang tepat bagi fintech syariah dalam rangka mendukung pertumbuhan UMKM dengan berbagai skala prioritas yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai narasumber pelaku umkm yang ada di umkm centre wonopringgo. UMKM di Wonopringgo sering menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan keuangan konvensional karena persyaratan yang kompleks, seperti agunan dan laporan keuangan, serta proses yang memakan waktu. Fintech syariah muncul sebagai alternatif dengan menawarkan pembiayaan yang berbasis pada prinsip syariah, menghindari riba, dan mengedepankan prinsip bagi hasil. Meskipun literasi keuangan syariah di kalangan UMKM masih terbatas, fintech syariah memberikan berbagai fitur yang relevan, seperti modal tanpa agunan, pembiayaan mikro, dan sistem pembayaran fleksibel. Dampak positifnya terlihat dari peningkatan kapasitas produksi, pengurangan biaya operasional, dan peningkatan pendapatan. Pemerintah daerah dan lembaga keuangan memiliki peran penting dalam mendukung sosialisasi dan penyediaan infrastruktur digital yang memudahkan UMKM mengakses layanan fintech. Kepercayaan pelaku UMKM terhadap fintech syariah semakin meningkat, karena prinsip transparansi dan keadilan yang ditawarkan lebih sesuai dengan nilai-nilai mereka dibandingkan layanan keuangan konvensional.

Integrasi fintech syariah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan dan operasional pelaku UMKM. Sebagian besar responden (78%) melaporkan adanya peningkatan pendapatan setelah mengakses layanan pembiayaan melalui fintech syariah, dengan rata-rata kenaikan pendapatan mencapai 15-20% dalam periode enam bulan. Penggunaan fintech syariah mempermudah akses modal dengan proses yang lebih cepat dan prosedur yang lebih sederhana dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Selain itu, banyak pelaku UMKM yang merasakan pengurangan biaya operasional, terutama dalam hal administrasi dan transaksi, berkat sistem digital yang efisien.

Namun, meskipun dampak positif tersebut terlihat jelas, beberapa pelaku usaha masih menghadapi tantangan, terutama terkait dengan kurangnya pemahaman mendalam tentang prinsip syariah dalam keuangan. Literasi keuangan syariah yang rendah menjadi hambatan dalam memaksimalkan manfaat dari layanan fintech syariah. Oleh karena itu, peningkatan edukasi dan pelatihan yang lebih intensif sangat diperlukan agar UMKM dapat lebih memahami produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah dan memanfaatkannya secara optimal.

Dari sisi kemitraan dengan lembaga lokal, penelitian ini menemukan bahwa kolaborasi antara fintech syariah dan lembaga lokal seperti koperasi, BMT (Baitul Maal Wat Tamwil), serta pemerintah daerah sangat berperan dalam mendukung adopsi teknologi digital oleh UMKM. Program edukasi bersama yang dilaksanakan oleh fintech syariah dan lembaga lokal terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman tentang keuangan syariah dan manfaat digitalisasi bagi UMKM. Selain itu, banyak pelaku UMKM yang merasa lebih nyaman

menggunakan layanan fintech syariah karena adanya pendampingan langsung dari lembaga lokal yang lebih mereka kenal.

Pemerintah daerah juga memainkan peran kunci dalam memfasilitasi program ini, terutama dalam memberikan insentif dan dukungan infrastruktur, seperti penyediaan internet gratis di area UMKM Centre Wonopringgo. Meskipun demikian, beberapa kendala masih ada, seperti masalah infrastruktur digital di beberapa lokasi UMKM dan ketergantungan pada pemahaman teknologi yang lebih baik. Oleh karena itu, peran lembaga lokal dalam memberikan pendampingan dan pelatihan bagi UMKM sangat penting untuk mempercepat transisi ke penggunaan fintech syariah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi fintech syariah berpotensi untuk meningkatkan kinerja UMKM di Wonopringgo, asalkan didukung oleh kemitraan yang solid antara fintech, lembaga lokal, dan pemerintah daerah. Dengan adanya pelatihan yang lebih terstruktur dan kolaborasi yang lebih kuat, penggunaan fintech syariah dapat semakin mendukung pertumbuhan UMKM dan mendorong transformasi digital yang lebih inklusif di masa depan.

1. Analisis SWOT dalam Mendukung Pertumbuhan UMKM Centre Wonopringgo

a. Kekuatan (Strengths)

- 1) Aksesibilitas Layanan Keuangan. Fintech syariah dapat memberikan akses layanan keuangan yang lebih luas kepada UMKM, terutama di daerah yang sulit dijangkau oleh bank konvensional
- 2) Produk Keuangan yang Sesuai Syariah. Fintech syariah menawarkan produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, menarik bagi pelaku UMKM yang mengutamakan kepatuhan terhadap nilai-nilai agama.
- 3) Efisiensi Proses Pembiayaan. Dengan teknologi, proses pembiayaan dapat dilakukan lebih cepat dan efisien, memungkinkan UMKM mendapatkan modal dengan lebih mudah (Muchlis, 2018)

b. Kelemahan (Weaknesses)

Kurangnya inovasi dan kreativitas, serta rendahnya literasi menjadi kelemahan dalam pengembangan UMKM. Ada juga strategi lain Pemasaran, jaringan, sistem promosi dan pembiayaan seringkali menghambat UMKM untuk berkompetisi dalam pendistribusian produknya di pasar.

c. Peluang (Opportunities)

Potensi yang harus dikembangkan UMKM sangat besar. Pasar yang luas dan bahan baku yang mudah didapat merupakan variabel yang menjadi indikasi berkembangnya usaha kecil dan menengah. Namun perkembangan ini memerlukan Administrator profesional untuk meminimalkan kesalahan (Putra, 2015).

Peluang UMKM sebagai usaha potensial yang dapat menjadi pilar dan landasan pembangunan di masa depan dapat dijelaskan sebagai berikut

- 1) Peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja diperkirakan mencapai 50%.
- 2) Peluang untuk memiliki segmen bisnis unik yang berbeda dari kompetitor.

- 3) Peluang inovasi dan eksploitasi segmen pasar yang kosong.
- 4) Manajemen yang sederhana memungkinkan respons yang fleksibel terhadap perubahan pasar.

d. Ancaman (Threats)

Pesatnya perkembangan UMKM tidak bisa lepas dari tantangan yang perlu segera dicarikan solusinya. Tantangan-tantangan tersebut antara lain: (Amalia, 2012).

- 1) Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, khususnya di bidang manajemen dan akuntansi.
- 2) Fokus produsen pada proses produksi membatasi penjualan atau pemasaran produk.
- 3) Keterbatasan dalam membangun kepercayaan konsumen.
- 4) Minimnya pengawasan dan evaluasi oleh pemerintah dan produsen sendiri.
- 5) Keterbatasan pengembangan usaha karena minimnya sumber daya keuangan.

2. Peran Pemerintah dalam Mendukung Pertumbuhan UMKM Centre Wonopringgo

Menurut (Diva, 2009), peran pemerintah dalam Pengembangan UMKM dibagi menjadi tiga peran Yang pertama sebagai fasilitator. Sebagai Pemerintah perlu mendukung UMKM sebagai promotor dalam mengembangkan bisnis dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman sehingga dapat mencapai tujuannya. Jika UMKM mempunyai kelemahan produksi, pemerintah dapat melatih sebagai fasilitator. Pemerintah mendukung UMKM sebagai perantara menemukan solusi ekonomis jika mempunyai masalah pembiayaan. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mendukung UMKM, dengan cara memberikan pelayanan, bantuan barang dan uang terlebih dahulu baru kemudian keuntungan hukum seperti keringat, perlindungan, dll.

Berikutnya adalah peran regulator. Pemerintah bertindak sebagai regulator yang berperan sebagai pengambil kebijakan-kebijakan agar pelaku UMKM dalam pembangunan UMKM bisa berjalan dengan baik. Peran pemerintah sebagai regulator adalah Untuk menyesuaikan keadaan, suasana di kantor bisnis tetap baik dan Pembuatan pedoman mengenai peraturan dalam persaingan bisnis. Saat melakukan fungsi regulator peran pemerintah dalam pembentukan kebijakan terbagi menjadi dua bagian yaitu wewenang pemerintah daerah dan wewenang pemerintah pusat.

Pemerintah daerah sebagai katalisator berperan untuk Mempercepat proses pengembangan UMKM Menjadi *fast moving firm*, yang mempunyai arti UMKM memiliki jiwa wirausaha dan dapat berkembang menjadi usaha yang lebih besar. Peran pemerintah daerah berperan dalam pemberdayaan UMKM, meskipun dalam fungsinya sebagai katalisator tidak sepenuhnya belum sempurna. Sebagai katalisator pemerintah bertindak Menyediakan infrastruktur intelektual untuk usaha kecil dan menengah (perlindungan HAKI), pemberian penghargaan UMKM, memberdayakan komunitas kreatif agar produktif tidak hanya sekedar konsumtif, dan menyediakan pendanaan yang memadai (Ramadhanti, 2022).

KESIMPULAN DAN SARAN

Fintech syariah menawarkan solusi inovatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memberikan akses keuangan yang lebih mudah dan cepat bagi UMKM yang sering kali menghadapi tantangan dalam mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan tradisional. pelaku umkm yang ada di umkm centre wonopringgo. UMKM di Wonopringgo sering menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan keuangan konvensional karena persyaratan yang kompleks, seperti agunan dan laporan keuangan, serta proses yang memakan waktu. Fintech syariah muncul sebagai alternatif dengan menawarkan pembiayaan yang berbasis pada prinsip syariah, menghindari riba, dan mengedepankan prinsip bagi hasil. Meskipun literasi keuangan syariah di kalangan UMKM masih terbatas, fintech syariah memberikan berbagai fitur yang relevan, seperti modal tanpa agunan, pembiayaan mikro, dan sistem pembayaran fleksibel.

Dari sisi kemitraan dengan lembaga lokal, penelitian ini menemukan bahwa kolaborasi antara fintech syariah dan lembaga lokal seperti koperasi, BMT (Baitul Maal Wat Tamwil), serta pemerintah daerah sangat berperan dalam mendukung adopsi teknologi digital oleh UMKM. Pemerintah daerah juga memainkan peran kunci dalam memfasilitasi program ini, terutama dalam memberikan insentif dan dukungan infrastruktur, seperti penyediaan internet gratis di area UMKM Centre Wonopringgo. Program edukasi bersama yang dilaksanakan oleh fintech syariah dan lembaga lokal terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman tentang keuangan syariah dan manfaat digitalisasi bagi UMKM. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi fintech syariah berpotensi untuk meningkatkan kinerja UMKM di Wonopringgo, asalkan didukung oleh kemitraan yang solid antara fintech, lembaga lokal, dan pemerintah daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, A. H. (2012). Analisis Strategi Pengembangan Usaha pada UKM Batik Semarangan di Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, Vol. 1, No. 2.
- Bougie, U. S. (2016). *Research methods for business : a skill-building approach Seventh edition*. United Kingdom: John Wiley & Sons.
- Buckley, R. A. (2016). 150 Years of FinTech: An Evolutionary Analysis. *JASSA - The FINSIA Journal of Applied Finance*, 3.
- Diva, G. (2009). *Mengembangkan umkm melalui pemberdayaan peran pemerintah daerah*. Jakarta: Bakrie School of Management.
- Indika, M. &. (2019). Upaya-upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Mengatasi Kemiskinan di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas. *Journal Management, Business, and Accounting*, 18(3).
- Leong, K. &. (2018). FinTech (Financial Technology): What is It and How to Use Technologies to Create Business Value in Fintech Way? *International Journal of Innovation, Management and Technology*, 9 (2).

- Maier, E. (2016). Supply and demand on crowdlending platforms: Connecting small and medium-sized enterprise borrowers and consumer investors. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 33(6).
- Muchlis, R. (2018). Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan). *Jurnal At-Tawassuth*(Vol. 3 No. 2), 335-357.
- Putra, T. G. (2015). Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Pengembangan UMKM Manik-Manik Kaca di Kabupaten Jombang. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 3, No. 1.
- Ramadhanti, A. W. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Umkm Batik Di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, Vol. 16, No. 1.
- Schueffel, P. m. (2016). Taming the Beast: A Scientific Definition of Fintech. *Journal Of Innovation Management*, Vol. 4, No. 4.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (1st ed.)*. Bandung: Alfabeta.